



**P U T U S A N**

Nomor 1360/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH ARIFIN BIN MOH ALI SADELI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/21 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jatipurwo 1/ 4-A RT/RW. 04/13 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Moh Arifin Bin Moh Ali Sadeli ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1360/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1360/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2024/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Moh Arifin Bin Moh Sadeli bersalah telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh Arifin Bin Moh Sadeli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian burung murai tertanggal 05 Februari 2020;
  - 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu beserta sangkarnya bentuk bulat warna Coklat dengan ciri – ciri khusus pada kaki sebelah kanan terdapat gelang berwarna Biru;

Dikembalikan kepada Saksi SUBANDI

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moh Arifin Bin Moh Sadeli pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Toko Rizky Amelia Jl. Sidotopo Lor Raya No. 14 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili perkara ini. Pencurian di waktu



malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna Merah melintas di daerah Kertopaten Surabaya menuju ke rumahnya di Jl. Jatipurwo 1 / 14 â€“ A RT/RW 004/013 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya dan berhenti di Toko Rizky Amelia Jl. Sidotopo Lor Raya No. 14 Surabaya untuk membeli minuman. Setelah itu Sdr. Riki (DPO) melihat ada 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya berbentuk bulat warna coklat yang digantung didalam toko milik Saksi Subandi. Kemudian Sdr. Riki (DPO) tetap diatas motor mengawasi dari depan toko dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor untuk mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya tersebut dengan cara mengambilnya dari gantungan;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi Dian Ayu Febriyana yang sedang menata barang di Toko Rizky Amelia mendengar suara dari gantungan barang di depan toko. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana melihat Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan berteriak “MALING...MALING”. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana membangunkan Saksi Subandi yang sedang tidur didalam toko. Selanjutnya Saksi Subandi mengambil kunci sepeda motornya untuk mengejar Terdakwa dan Saksi Riki (DPO) yang membawa kabur 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya menggunakan 1 (satu) buah motor Honda scoopy warna Merah;
- Bahwa pada saat di Jl. Simolawang Baru Surabaya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) ekor burung murai batu dan sangkarnya berhasil diamankan namun Sdr. Riki (DPO) menggunakan 1 (satu) buah motor Honda scoopy warna Merah berhasil kabur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Subandi berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



- Bahwa perbuatan Terdakwa Moh Arifin Bin Moh SADELI dalam tindak pidana Pencurian tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Ayu Febriyana. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian di dalam tokonya;
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Dian Ayu Febriyana yang sedang menata barang di Toko Rizky Ameliayang beralamat Di Jl. Sidotopo Lor Raya No. 14 Surabaya mendengar suara dari gantungan barang di depan toko. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana melihat Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan berteriak "MALING – MALING";
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Saksi Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya berbentuk bulat warna coklat;
  - Bahwa Saksi Dian Ayu Febriyana membangunkan Saksi Subandi yang sedang tidur didalam toko dan selanjutnya Saksi mengambil kunci sepeda motornya untuk mengejar Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap di Jl. Simolawang Baru Surabaya beserta barang bukti 1 (satu) ekor burung murai batu dan sangkarnya berhasil diamankan namun Riki behasil kabur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Riki berboncengan menggunakan 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna Merah melintas di daerah Kertopaten Surabaya menuju ke rumahnya di Jl. Jatipurwo 1 / 14 – A RT/RW 004/013 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya dan berhenti di Toko Rizky Amelia Jl. Sidotopo Lor Raya No. 14 Surabaya untuk membeli minuman. Setelah itu RIKI melihat ada 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya berbentuk bulat warna coklat yang digantung didalam toko milik Saksi Subandi. Kemudian Riki tetap diatas motor mengawasi dari depan toko dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor untuk mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya tersebut dengan cara mengambilnya dari gantungan;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi Dian Ayu Febriyana yang sedang menata barang di Toko Rizky Amelia mendengar suara dari gantungan barang di depan toko. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana melihat Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan berteriak “MALING – MALING”. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana membangunkan Saksi Subandi yang sedang tidur didalam toko. Selanjutnya Saksi Subandi mengambil kunci sepeda motornya untuk mengejar Terdakwa dan Riki yang membawa kabur 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya menggunakan 1 (satu) buah motor Honda scoopy warna Merah;
- Bahwa pada saat di Jl. Simolawang Baru Surabaya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) ekor burung murai batu dan sangkarnya berhasil diamankan namun Riki menggunakan 1 (satu) buah motor Honda scoopy warna Merah berhasil kabur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Subandi berpotensi mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Moh Arifin Bin Moh Sadeli dalam tindak pidana pencurian tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian burung murai tertanggal 05 Februari 2020;
- 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu beserta sangkarnya bentuk bulat warna coklat dengan ciri – ciri khusus pada kaki sebelah kanan terdapat gelang berwarna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Riki berboncengan menggunakan 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna Merah melintas di daerah Kertopaten Surabaya menuju ke rumahnya di Jl. Jatipurwo 1 / 14 – A RT/RW 004/013 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya dan berhenti di Toko Rizky Amelia Jl. Sidotopo Lor Raya No. 14 Surabaya untuk membeli minuman. Setelah itu Riki melihat ada 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya berbentuk bulat warna coklat yang digantung didalam toko milik Saksi Subandi. Kemudian Riki tetap diatas motor mengawasi dari depan toko dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor untuk mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya tersebut dengan cara mengambilnya dari gantungan;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi Dian Ayu Febriyana yang sedang menata barang di Toko Rizky Amelia mendengar suara dari gantungan barang di depan toko. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana melihat Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan berteriak “MALING – MALING”. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana membangunkan Saksi Subandi yang sedang tidur didalam toko. Selanjutnya Saksi Subandi mengambil kunci sepeda motornya untuk mengejar Terdakwa dan Saksi Riki yang membawa kabur 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya menggunakan 1 (satu) buah motor Honda scoopy warna Merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” maksudnya adalah orang perorang atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Atau, siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus ancaman pidananya.

Menimbang, bahwa, suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Moh Arifin Bin Moh Sadeli, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenar, pemaaf, maupun pengampun bahwa Terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara alat bukti yang menyatakan Terdakwa Moh Arifin Bin Moh Sadeli adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan



pemilikinya. Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini. Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Riki berboncengan menggunakan 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna Merah melintas di daerah Kertopaten Surabaya menuju ke rumahnya di Jl. Jatipurwo 1 / 14 – A RT/RW 004/013 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya dan berhenti di Toko Rizky Amelia Jl. Sidotopo Lor Raya No. 14 Surabaya untuk membeli minuman. Setelah itu Riki melihat ada 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya berbentuk bulat warna coklat yang digantung didalam toko milik Saksi Subandi. Kemudian Riki tetap diatas motor mengawasi dari depan toko dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor untuk mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya tersebut dengan cara mengambilnya dari gantungan. Sekira pukul 01.30 WIB Saksi Dian Ayu Febriyana yang sedang menata barang di Toko Rizky Amelia mendengar suara dari gantungan barang di depan toko. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana melihat Terdakwa mencuri 1





(satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan berteriak “MALING – MALING”. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana membangunkan Saksi Subandi yang sedang tidur didalam toko. Selanjutnya Saksi Subandi mengambil kunci sepeda motornya untuk mengejar Terdakwa dan Riki yang membawa kabur 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya menggunakan 1 (satu) buah motor Honda scoopy warna Merah. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Riki berboncengan menggunakan 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna Merah melintas di daerah Kertopaten Surabaya menuju ke rumahnya di Jl. Jatipurwo 1 / 14 – A RT/RW 004/013 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya dan berhenti di Toko Rizky Amelia Jl. Sidotopo Lor Raya No. 14 Surabaya untuk membeli minuman. Setelah itu Riki melihat ada 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya berbentuk bulat warna coklat yang digantung didalam toko milik Saksi Subandi. Kemudian Riki tetap diatas motor mengawasi dari depan toko dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor untuk mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya tersebut dengan cara mengambilnya dari gantungan. Sekira pukul 01.30 WIB Saksi Dian Ayu Febriyana yang sedang menata barang di Toko Rizky Amelia mendengar suara dari gantungan barang di depan toko. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana melihat Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan berteriak “MALING – MALING”. Kemudian Saksi Dian Ayu Febriyana membangunkan Saksi Subandi yang sedang tidur didalam toko. Selanjutnya Saksi Subandi mengambil kunci sepeda motornya untuk mengejar Terdakwa dan Riki yang membawa kabur 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya menggunakan 1 (satu) buah motor Honda scoopy warna Merah;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di Jl. Simolawang Baru Surabaya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) ekor burung murai batu dan sangkarnya berhasil diamankan namun Sdr. RIKI (DPO) menggunakan 1 (satu) buah motor Honda scoopy warna Merah berhasil kabur. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa mereshakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Arifin Bin Moh Sadeli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh Arifin Bin Moh Sadeli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian burung murai tertanggal 05 Februari 2020;
  - 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu beserta sangkarnya bentuk bulat warna coklat dengan ciri – ciri khusus pada kaki sebelah kanan terdapat gelang berwarna biru.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Subandi

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, **Sudar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H., M.H.**, dan **Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung perak dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mangapul, S.H., M.H.**

**Sudar, S.H., M.Hum.**

**Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suparman, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1360/Pid.B/2024/PN Sby